

## ABSTRAK

**Andi Sarianto. 91711403161036.** *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Disiplin Bagi Anggota Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.* Di bimbing oleh Darmi L Penyami dan Moh. Irfan Latowale.

**Kata Kunci : Polri, Disiplin dan Kode Etik**

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang disiplin bagi anggota polri dan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini diharapkan agar Aturan tentang bentuk disiplin bagi anggota polri, diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2003 dimana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ansum.